

PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Gugatan Harta Bersama secara elektronik (*e-court*) antara:

Pembanding, agama Islam, umur 37 tahun (25 Juni 1987), pendidikan D.3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sekarang berdomisili di D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 November 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Mbangmalang RT. 06, Kelurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ibnulawyers@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 40 tahun (04 Desember 1983), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4044/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 November 2024, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING , setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar sepuluh persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun;
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - 3.1. Satu Unit Mobil merek Honda CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD warna abu-abu muda metalik dengan Nomor Rangka xxx dan Nomor Mesin xxx, Nomor Polisi xxx atas nama xxx.
 - 3.2. Satu unit Sepeda Motor merek Yamaha N-max Type 2DP Non Abs warna Hitam dengan Nomor Rangka xxx dan Nomor Mesin xxx, Nomor Polisi xxx terdaftar atas nama xxx, yang dijual Tergugat dengan harga Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
 - 3.3. Satu Unit Air Conditioner (AC) bermerek Panasonic.
 - 3.4. Satu Unit TV bermerek Panasonic Ukuran 43 inch.
 - 3.5. Satu Unit Mesin Cuci 2 Tabung bermerek Panasonic.
 - 3.6. Satu Unit Kulkas 2 (dua) Pintu
adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta-harta bersama tersebut dalam petitum 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, kecuali petitum 3.1, Tergugat menyerahkan kepada Penggugat kekurangan hasil penjualan objek 3.1 sejumlah Rp. 4.305.500,00(empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus

rupiah) dan petitum 3.2 yang sudah dijual, maka $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat. Apabila harta bersama tersebut dalam petitum 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 tidak dapat diserahkan secara fisik/natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor lelang dan hasilnya dibagi 2(dua) antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Menyatakan menolak petitum 2 gugatan tentang permohonan sita jaminan ;
7. Menolak petitum 4A gugatan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
8. Menyatakan petitum gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.487.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding E-Court yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4044/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 18 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 18 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, diverifikasi tanggal 21 November 2024 serta disampaikan kepada

Terbanding pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 4044/ Pdt. G/ 2024/ PA. Cbn. Tanggal 05 November 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

I. PRIMER :

01. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
02. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas harta gono gini yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, yaitu :

A. Benda Tetap:

Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan segala isi dan perabotan rumah yang ada di dalamnya, dengan tanda bukti kepemilikan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Surat Ukur Nomor xxx, tanggal 05-07-2005, Luas 465 M2, atas nama Terbanding, terletak di Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Gang
- Sebelah Selatan : Tanah Tetangga
- Sebelah barat : Gang

B. Benda Bergerak:

- Satu Unit Sepeda Motor merek Yamaha N-max Type 2DP Non Abs warna Hitam dengan Nomor Rangka XXX dan Nomor Mesin XXX, Nomor Polisi XXX terdaftar atas nama XXX.
- Satu Unit Air Conditioner (AC) bermerek Panasonic.
- Satu Unit TV bermerek Panasonic Ukuran 43 inch.

- Satu Unit Mesin Cuci 2 Tabung bermerek Panasonic.
 - Satu Unit Kulkas 2 (dua) Pintu
03. Menetapkan secara Hukum kepada Tergugat/Terbanding untuk memberikan biaya hidup dan pemeliharaan anak minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per-bulan, dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan anak, terhitung semenjak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak dewasa ber-usia 21 tahun, yang harus diberikan di awal bulan paling lambat tanggal 5.
04. Menetapkan secara hukum selama dalam masa perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah diperoleh harta bersama (gono-gini), berupa harta tidak bergerak (benda tetap) dan harta bergerak (benda bergerak), yaitu :
- A. Benda Tetap
1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan segala isi dan perabotan rumah yang ada didalamnya, dengan tanda bukti kepemilikan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Surat Ukur Nomor xxx, tanggal 05-07-2005, Luas 465 M2, atas nama Terbanding, terletak di Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Desa.
Sebelah Timur : Gang
Sebelah Selatan : Tanah Milik Tetangga
Sebelah barat : Gang
- B. Benda Bergerak
1. Satu Unit Mobil merek Honda CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD warna abu-abu muda metalik dengan Nomor Rangka XXX dan Nomor Mesin XXX, Nomor Polisi XXX atas nama XXX .
 2. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha N-max Type 2DP Non Abs warna Hitam dengan Nomor Rangka XXX dan Nomor Mesin

XXX, Nomor Polisi XXX atas nama XXX.

3. Satu Unit Air Conditioner (AC) bermerek Panasonic.
 4. Satu Unit TV bermerek Panasonic Ukuran 43 inch.
 5. Satu Unit Mesin Cuci 2 Tabung bermerek Panasonic.
 6. Satu Unit Kulkas 2 (dua) Pintu merk Panasonic.
04. Menetapkan secara Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut.
 05. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk bersama sama dengan Penggugat/Pembanding membagi harta bersama (Gono-Gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan jika pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara fisik/natura, maka harta gono-gini sebagaimana tersebut diatas adalah dijual (dilelang) dan hasil penjualan lelang adalah dibagi 2 (dua) yang masing-masing pihak (Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding) berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono-gini) yang di lelang tersebut.
 07. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan tanda bukti kepemilikan harta gono-gini berupa Sertipikat, STNK dan BPKB yang saat ini dikuasainya, kepada Penggugat/Pembanding, baik dari kekuasaannya sendiri maupun kekuasaan orang lain karena ijinnya, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).
 08. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar Uang Paksa / Dwangsom kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan.
 09. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
 10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 yang diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak seluruh permohonan banding dari PEMBANDING ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4044/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 5 November 2024 ;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-Court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor 293/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal

6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 05 November 2024, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan Pembanding secara elektronik pada tanggal 18 November 2024, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan berada dalam masa tenggat waktu banding sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa dimana Pembanding memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Majelis Tingkat Banding, namun tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Agustus 2024 dimana mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama jawab-jawab antara para pihak yang berperkara, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4044/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 November 2024, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang Dalam Konvensi dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi Sebagian dan dalam Rekonvensi dengan Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdapat kumulasi perkara yaitu gugatan nafkah anak dan gugatan harta bersama;

A. Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 29 April 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada amar angka 4 putusan *a quo* menyatakan: Menetapkan anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding lahir tanggal 6 November 2018 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasar atas bukti P.14 dan P.15 dan dengan mempertimbangkan atas bukti T.10, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menganggap layak nafkah hadhanah yang harus dibebankan pada Tergugat untuk kebutuhan hidup seorang anak tersebut di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya sebagai antisipasi inflasi di luar biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan hukum atas nafkah hadhabah tersebut harus diterapkan pada amar putusan terkait. Oleh karena Majelis Tingkat Banding perlu memperbaiki bunyi amar angka 2 putusan *a quo*;

B. Gugatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar atas bukti-bukti terkait dengan gugatan Pemanding atas obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan Pemanding angka 10.A baik bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding

maupun Terbanding, yaitu atas bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan T.8 serta saksi-saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menganalisa atas bukti-bukti terkait dengan obyek sengketa pada posita gugatan Pemanding angka 10.A tersebut dengan baik dan benar. Maka dengan mempertimbangkan atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa obyek sengketa pada angka 10.A tersebut bukanlah sebagai harta bersama yang didapat dalam perkawinan, karena perolehan harta tersebut dana pembeliannya berasal dari ayah kandung Terbanding bernama Ayah Terbanding dibeli untuk dihibahkan/dihadiahkan kepada Terbanding. Hal tersebut termasuk pada katagori harta yang diatur oleh Pasal 87 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa petitum Pemanding angka 4.A dan petitum angka 2 yang terkait;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan dalam rekonvensinya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa atas amar putusan selainnya dalam putusan perkara *a quo*, Pemanding tidak mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dianggap cukup telah dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4044/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 November 2024, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal

1446 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4044/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 05 November 2024, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah kepada anak Pemanding dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING , setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar

sepuluh persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun;

3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - 3.1. Satu Unit Mobil merek Honda CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD warna abu-abu muda metalik dengan Nomor Rangka XXX dan Nomor Mesin XXX, Nomor Polisi XXX atas nama XXX ;
 - 3.2. Satu unit Sepeda Motor merek Yamaha N-max Type 2DP Non Abs warna Hitam dengan Nomor Rangka XXX dan Nomor Mesin XXX, Nomor Polisi XXX terdaftar atas nama XXX, yang dijual Tergugat dengan harga Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - 3.3. Satu Unit Air Conditioner (AC) bermerek Panasonic;
 - 3.4. Satu Unit TV bermerek Panasonic Ukuran 43 inch;
 - 3.5. Satu Unit Mesin Cuci 2 Tabung bermerek Panasonic;
 - 3.6. Satu Unit Kulkas 2 (dua) Pintu;adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian dari harta-harta bersama tersebut dalam petitum 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, kecuali petitum 3.1, Tergugat menyerahkan kepada Penggugat kekurangan hasil penjualan objek 3.1 sejumlah Rp 4.305.500,00 (empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah) dan petitum 3.2 yang sudah dijual, maka $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat. Apabila harta bersama tersebut dalam petitum 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 tidak dapat diserahkan secara fisik/natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor lelang dan hasilnya dibagi 2(dua) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan menolak petitum 2 gugatan tentang permohonan sita jaminan;

7. Menolak petitum 4.A gugatan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan petitum gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.487.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

